

Program Kemitraan Pelatihan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Untuk UMKM di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam

Hendri Andi Mesta¹, Halkadri Fitra^{2*}, Mike Triani³, Miftahul Khair⁴, Venny Irmi⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, halkadri.fitra@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.24036/manaruko.v2i2.20>

Diterima: 26-08-2023

Revisi : 25-11-2023

Available Online: 17-12-2023

KEYWORD

Halal, Industri, Sertifikasi

A B S T R A C T

Kamang Magek District in Agam Regency has 177 small industries with 708 workers and 2 large industries with 51 workers. The products produced are dominated by the food sector so that product halalness is the main thing to pay attention to. Along with this, activities are needed regarding the need for the halalness of a product that will be consumed by the public for existing industrial players. Through the initiation of the Nagari government, Kamang Hilia sent a request to LPPM Padang State University to carry out community service activities regarding product halal certification. Community service activities are carried out by inviting resource persons from the Padang State University Halal Center in the form of training and discussions as well as assistance in the process of obtaining halal certification. This activity will succeed the Sehati program targeted by the government, especially for the province of West Sumatra. With this training, communication and supervision of industry players is getting better and opening opportunities for small partner industries to obtain a significant number of halal certificates.

A B S T R A K

Kecamatan Kamang Magek di Kabupaten Agam memiliki 177 industri kecil dengan 708 tenaga kerja dan 2 industri besar dengan 51 orang tenaga kerja. Produk yang dihasilkan didominasi bidang pangan sehingga kehalalan produk menjadi hal yang utama untuk diperhatikan. Seiring dengan hal tersebut, maka diperlukan kegiatan tentang perlunya kehalalan sebuah produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat kepada pelaku industri yang ada. Melalui inisiasi pemerintah nagari Kamang Hilia mengirimkan permintaan kepada LPPM Universitas Negeri Padang untuk dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang sertifikasi halal produk. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan mendatangkan narasumber dari Halal Centre Universitas Negeri Padang dalam bentuk pelatihan dan diskusi serta pendampingan proses pengurusan sertifikasi halal. Kegiatan ini akan menyukseskan program Sehati yang ditargetkan oleh pemerintah, khususnya untuk provinsi Sumatera Barat. Dengan pelatihan ini komunikasi dan supervisi terhadap para pelaku industri semakin baik dan membuka peluang bagi industri kecil mitra untuk mendapatkan sertifikat halal yang signifikan jumlahnya.



PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peranan sangat penting dalam perekonomian nasional negara Indonesia. Komposisi unit usaha Indonesia adalah 99,9% usaha mikro, kecil dan menengah. Sektor UMKM menyumbang 61,07% atau sekitar Rp8.573,89 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan sektor usaha kecil dan menengah menjadi penentu penting perekonomian daerah. Salah satu faktor penentu perkembangan tersebut adalah sertifikasi Halal bagi produk MIME yang mampu bersaing di pasar domestik dan internasional. Pada tahun 2020, terdapat 7343 UMKM kriteria mikro dan kecil dan 9 UMKM kriteria menengah dengan jumlah karyawan 33.018 orang. Secara khusus, di Kecamatan Kamang Magek terdapat 177 UMKM kriteria kecil dengan 708 karyawan dan dua usaha (UMKM) kriteria menengah dengan 51 karyawan. Menurut laporan Kementerian Keuangan yang dikutip di harian berita online ekonomis.bisnis.com (2021), hanya 1 % dari 65 juta UKM di Indonesia, sekitar 650.000, telah bersertifikat halal. Padahal, dalam Undang-Undang Sertifikasi Produk Halal (JPH) Nomor 33 Tahun 2014 Bab 4 telah ditegaskan bahwa produk yang diimpor, didistribusikan, dan dipasarkan di wilayah India harus bersertifikat halal.

Sertifikasi halal adalah suatu metode untuk memperoleh sertifikasi Halal melalui serangkaian langkah pengujian pangan, produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) sesuai standar Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI). Sertifikat halal merupakan pengakuan kebenaran hakikat suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama berdasarkan fatwa halal yang ditulis MUI. Selain itu, Sertifikasi Halal menjadi salah satu syarat bagi agen komersial untuk memasarkan dan mendistribusikan produknya (UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)).

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Salah satunya, pemerintah melalui kementerian Agama dan BPJPH (Badan Pengelola Jaminan Produk Halal) meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk UMK guna memberikan kemudahan bagi pelaku UMK dalam mendapatkan sertifikasi halal. Tujuan lain diluncurkannya program "Sehati" ini menurut Menteri Agama, adalah untuk:

- 1) meningkatkan kesadaran pelaku UMK mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi percepatan pertumbuhan bisnisnya
- 2) meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi produk halal
- 3) penguatan bagi produk halal hasil pelaku usaha kecil menengah (UMK)
- 4) meningkatkan jumlah pelaku UMK yang memenuhi ketentuan halal
- 5) meningkatkan nilai tambah dan kompetisi produk UMK di perdagangan lokal dan internasional.

Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah membuka kuota 1 juta unit sertifikat Halal gratis (Sehati) pada tahun 2023. Program 'Sehati' juga merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Domain ini berfokus pada usaha kecil dan menengah yang mengajukan sertifikasi Halal dengan Metode Deklarasi Halal (*self-declare*) Pemilik Bisnis (Kementerian Agama RI, 2023). Kewajiban sertifikasi halal bagi usaha kecil dan menengah berdasarkan deklarasi mandiri usaha kecil dan menengah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Kementerian Agama Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi produsen mikro dan usaha kecil. Banyak penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal pada produk membantu meningkatkan penjualan dengan meningkatkan kepuasan pelanggan. Studi yang dilakukan Diana Triwardhani dan Yuliniar pada tahun 2022 menemukan bahwa kehadiran logo halal pada kemasan produk berdampak langsung terhadap kepuasan dan keputusan pembelian.

Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetika semakin pesat, maka memastikan produk merupakan hal yang penting. Hal ini akan menghasilkan perubahan dalam pengolahan dan penggunaan bahan baku makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan dan produk lainnya dari yang sederhana dan alami menjadi pengolahan dan penggunaan bahan permukaan yang diperoleh dari mesin ilmiah. Transformasi produk dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan percampuran antara halal dengan haram, baik disengaja maupun tidak. Oleh karena itu, untuk menentukan mutu dan kemurnian suatu produk diperlukan penelitian khusus yang memerlukan banyak pengetahuan, antara lain

pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi dan kedokteran, serta pengetahuan syariah.

Berkaitan produk halal yang juga bagian dari penerapan nilai-nilai manajemen bisnis syariahnya itu suatu bentuk manajemen bisnis atau usaha yang berlandaskan prinsip Islam, yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW. Di sini dimaksudkan bahwa masyarakat pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam merupakan usaha yang dapat menghasilkan produk pangan benar-benar terjamin keamanan secara kesehatan dan kehalalannya. Permasalahan mengenai minimnya pengetahuan pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Kamang magek tentang pentingnya sertifikasi dan labelisasi halal pada produk pangan menuntut semua pihak terkait seperti Pemerintah (dalam hal ini MUI, LPPOM dan Kementerian Kesehatan) bersama Perguruan Tinggi (dalam hal ini Universitas Negeri Padang) sebagai bagian dari elemen masyarakat, untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat muslim khususnya, agar perilaku sebagai produsen atau pun sebagai konsumen dapat mencerminkan nilai-nilai bisnis dan manajemen syaria'ah.

Produk halal juga merupakan bagian dari penerapan nilai-nilai manajemen bisnis syariah, suatu bentuk pengelolaan bisnis atau bisnis berdasarkan prinsip Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Artinya, pelaku usaha rumahan dan pengusaha UMKM di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam adalah pihak yang mampu menghasilkan pangan yang aman bagi kesehatan dan terjamin kehalalannya. Permasalahan rendahnya pengetahuan kalangan pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah Kamang Magek tentang pentingnya sertifikasi dan label pangan Halal diperlukan perhatian oleh semua pihak terkait seperti pemerintah (dalam hal ini MUI, LPPOM dan Kementerian Kesehatan). Khususnya dengan peran dari dunia kampus dalam hal ini Universitas Negeri Padang merupakan sebagai bagian dari proyek sosial untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap komunitas Muslim guna menunjukkan peran mereka sebagai pencipta, atau penjual nilai-nilai bisnis syariah.

Beberapa permasalahan yang ditemukan berdasarkan temuan di wilayah Kamang Magek adalah kurangnya pengetahuan para pekerja industri rumahan dan usaha kecil menengah di wilayah Kamang Magek, masih sedikitnya informasi mengenai prioritas kebutuhan produk. Pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang BPJPH masih sangat sedikit dan belum ada. Masih kurangnya pengetahuan perusahaan dalam negeri dan usaha kecil menengah di wilayah Kamang Magek tentang tata cara, alur dan biaya pelaksanaan sertifikasi terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaannya. Berdasarkan informasi dan permasalahan diatas maka tujuan dilakukannya bakti sosial di Kecamatan Kamangmagek Kabupaten Agam adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat kulit putih akan kesadaran tentang prinsip halal dan toybe. untuk produk . Standar halal tidak memberikan beban berat terhadap produk, namun dapat membuka banyak peluang untuk memperluas pasar produk.

Pelaksanaan kegiatan PKM atau layanan PKM ini memungkinkan masyarakat memahami proses produksi produk yang dibuat sesuai standar halal, mulai dari metode hulu hingga produk siap saji bagi perusahaan dalam negeri dan usaha kecil menengah di wilayah Kamang Magek di bagian pengolahannya. . Ini adalah produk alami yang menghasilkan makanan yang harus meningkatkan kualitas, keamanan, kesehatan dan kejahatan. Hal ini diperlukan dalam upaya memastikan produk yang dihasilkan oleh masyarakat pengusaha industri dan usaha kecil menengah di wilayah Kamang Magek mampu bersaing di pasar. Selain itu, masyarakat di Kamang Magek, Kabupaten Agam, sebagian besar beragama Islam. Tentu saja, sebagai produsen dan konsumen, kita bertanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai syariah dalam aktivitas perekonomian kita. Produk halal merupakan bagian dari penerapan nilai-nilai manajemen bisnis syariah, yaitu suatu bentuk pengelolaan usaha atau usaha yang berdasarkan prinsip Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Artinya, masyarakat usaha rumahan dan usaha kecil menengah di wilayah Kamang Magek merupakan usaha yang mampu menghasilkan pangan yang aman dari segi kesehatan dan kehalalan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka solusi yang ditawarkan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman tentang pengetahuan dan kesadaran pengusaha *home industry* dan UMKM di Kecamatan Kamang magek mengenai prinsip-prinsip halal dan thoyib suatu produk terkusus tentang ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang BPJPH (Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014).
2. Memberikan Pemahaman kepada Pengusaha home industri dan UMKM tentang lembaga keuangan

syariah, meningkatnya minat terhadap lembaga keuangan syariah dalam mendukung pengelolaan usaha yang sedang dijalankan;

3. Memberikan pemahaman tentang pentingnya standar halal suatu produk
4. Memberikan Pemahaman tentang proses produksi suatu produk yang di buat yang terstandar halal mulaidari proses hulu hingga hilir sampai produksi apa saja

METODE PELAKSANAAN

Pelatihan sertifikasi halal gratis (Sehati) dilaksanakan melalui 3 langkah kegiatan. langkah pertama adalah langkah persiapan. Pada langkah ini panitia PKM melakukan kegiatan koordinasi dengan pemerintahan nagari Kamang Hilia melalui Wali Nagari Kamang Hilia yaitu Bapak Khudri Elhami, S.Pt sehubungan dengan persiapan peserta, peralatan, dokumen dan instruktur (narasumber) yang akan memberikan pemaparan materi pada pelaksanaan kegiatan PKM nantinya.

Langkah kedua adalah penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pelatihan. Langkah ini merupakan bagian terpenting dalam kegiatan PKM yang merupakan pemberian materi tentang aspek-aspek konsep halal dan sistem jaminan produk halal serta pengurusan sertifikasi halal. Kegiatan pelatihan dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif langsung bagi pengelola UMKM selama satu hari kerja yaitu hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023. Pemilihan metode ini dipilih karena dianggap lebih sesuai, efektif dan efisien dalam memberikan ilmu pengetahuan tentang konsep halal dan tentang sistem jaminan produk halal serta tata cara pengurusan sertifikasi halal. Para peserta diberikan materi dan file pelatihan dalam bentuk file slide powerpoint dan hard file secara lengkap. Sedangkan pada langkah ketiga adalah tahap evaluasi terhadap pemahaman peserta kegiatan PKM melalui kegiatan pre test dan post test untuk melihat peningkatan pemahaman peserta terhadap kegiatan pelatihan yang dilakukan.

Memperhatikan pada permasalahan yang dihadapi peserta tentang sertifikasi halal ini maka diperlukan suatu kegiatan penyelesaian yang tepat yaitu dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis (sehati) atau yang dikenal dengan istilah skema self-declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Kamang Magek Tahun 2023 supaya lebih efektif. Kegiatan yang dilaksanakan dalam PKM menggunakan metode dalam bentuk sosialisasi melalui penyampaian materi atau ceramah, simulasi kegiatan atau demonstrasi contoh dan tanya jawab langsung dengan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan meliputi:

1. Penyampaian materi dalam bentuk ceramah yang dilaksanakan oleh tim PKM bertujuan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan terkait sertifikasi halal
2. Penyebaran kuisioner *pretest* dengan memberikan kuisioner kepada peserta untuk mendapatkan informasi mengenai seberapa besar motivasi, pemahaman dan pengetahuan peserta tentang sertifikasi halal
3. Simulasi dan demonstrasi pengurusan sertifikasi halal dengan skema *self-declare*
4. Diskusi dan tanya jawab antara peserta kegiatan PKM dengan narasumber yang difasilitasi oleh tim PKM untuk melengkapi hal-hal yang belum terakomodasi
5. Pelatihan dan pemaparan tentang penyusunan sertifikasi halal dengan skema *self-declare*
6. Kuisioner ujian akhir (*post-test*) kepada peserta kegiatan dengan memberikan kuisioner kepada peserta untuk mendapatkan informasi dan gambaran mengenai evaluasi pemaparan materi untuk mengukur motivasi dan pemahaman peserta tentang sertifikasi halal.

Melalui kegiatan ini maka diharapkan dapat:

1. meningkatkan Tingkat pemahaman peserta kegiatan pelatihan PKM mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk produk UMKM
2. memberikan penjelasan tentang program sertifikasi halal gratis (Sehati) dengan skema *self-declare* bagi pelaku UMKM
3. menjelaskan serta memaparkan kepada peserta kegiatan tentang mekanisme pendaftaran sertifikasi halal gratis (Sehati) dengan skema *self-declare* untuk pelaku UMK
4. melatih para P3H dalam menggunakan aplikasi si halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilaksanakan selama satu hari mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB di Kantor Wali Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam. Acara yang diprakarsai TIM PKM LPPM Universitas Negeri Padang ini dibukasecara resmi oleh Camat Kamang Magek ini dihadiri oleh 30 orang peserta yang berasal dari Kecamatan Kamang Magek. Setelah pembukaan dan sebelum kegiatan pemaparan materi dan data, maka peserta diberikan terlebih dahulu tes awal dengan mengajukan 10 soal pilihan ganda mengenai pengetahuannya tentang sertifikasi halal. Hasil kegiatan pre-test ini menunjukkan bahwa 64,00% peserta menjawab pertanyaan terkait sertifikasi halal dengan benar. Pertanyaan yang diajukan kepada peserta adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar Pertanyaan Kepada Peserta PKM

No	Pertanyaan
1	Makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang dalam ajaran Islam disebut makanan yang
2	Firman Allah SWT yang memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik, terdapat dalam AL Quran Surat
3	Mekanisme pengurusan sertifikat kehalalan suatu produk dapat melalui cara/jalur
4	Sertifikat halal produk diterbitkan setelah produk
5	Penggunaan bahan yang berasal dari bangkai hewan halal untuk bahan kosmetik dan obat luar hukumnya adalah
6	Buah mangga yang dimakan yang diperoleh dari memetik di kebun tetangga hukumnya.....
7	Kepanjangan dari SJPH adalah
8	Komitmen tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten sesuai dengan bisnis perusahaan disebut dengan
9	Pihak yang memutuskan, bahwa suatu perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal produknya, telah memenuhi persyaratan halal dan layak mendapatkan sertifikat halal adalah
10	Aktivitas berikut ini diwajibkan memiliki prosedur tertulis karena termasuk aktivitas kritis halal, kecuali

Penyampaian materi kegiatan PKM Narasumber 1 dilakukan oleh Miftahul Khair, Ph.D Kepala Pusat Kajian Halal Universitas Negeri Padang (PKH UNP) dengan judul materi Konsep Halal dan Sistem Jaminan Produk Halal/SJPH (dengan penekanan pada Bahan dan Proses Produksi). Sedangkan topik dan materi 2 disampaikan oleh Venny Irmis dari LP3H PKH UNP dengan mengambil tema tentang Pengurusan Sertifikat Halal dengan *Self Declare* (termasuk VerVal).



Gambar 1. Pemaparan Materi oleh Nasumber

Selama kegiatan pemaparan materi oleh 2 narasumber tersebut maka peserta dapat langsung bertanya dan berdiskusi langsung dengan narasumber apabila terdapat hal yang kurang jelas terkait dengan konsep halal, sistem jaminan produk halal dan pengurusan sertifikasi halal. Setelah selesai pemaparan materi dan sebelum penutupan kepada peserta diberikan pertanyaan Kembali yang merupakan post-test dengan pertanyaan yang serupa pada saat pre-test. Hasil *post-test* menunjukkan peserta yang mampu menjawab dengan benar terhadap pertanyaan yang terkait dengan sertifikasi halal baru 90,33%. Pelaksanaan Kegiatan PKM ditutup secara resmi oleh Wali Nagari Kamang Hilia

Sebelum berlakunya dan berjalannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, maka tanda kehalalan suatu produk berdasarkan sertifikat halal dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI.

Selanjutnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal tersebut, maka proses pemberian sertifikat halal berdasarkan pasal 29 menyatakan bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk.

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk melakukan pemeriksanaan halal BPJPH menetapkan Lembaga Produk Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan halaldan/atau pengujian kehalalan produk (Pasal 30 ayat 1). Pasal 31 mengatur, pemeriksaan dan/ atau Pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal dilokasi usaha pada saat proses produksi, apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian di laboratorium.

Selanjutnya kepada para pelaku usaha yang memperoleh sertifikat halal dari BPJPH, wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu atau tempat tertentu pada produk yang mudah dilihat, dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak (Pasal 38 dan 39). Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal sesuai ketentuan pasal 38 dan 39 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pencabutan sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak sertifikat diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi. Pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Biaya sertifikat halal ditanggung oleh pelaku usaha, untuk pelaku usaha mikro dan kecil biaya sertifikasi dapat difasilitasi oleh pihak lain (Pasal 42). Berdasarkan Pasal 66, sejak berlaku UUJPH, peraturan yang mengatur tentang JPH masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU JPH. Kewajiban sertifikat halal bagi produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan (Pasal 67). Berarti pada tahun 2019 semua produk yang beredar di masyarakat sudah harus bersertifikat halal.

Namun di tengah masyarakat masih ditemukan jika produk makanan dan minuman tidak memiliki logo halal, dan produk tersebut dibagikan kepada masyarakat. Produk yang tidak berlogo halal memang tidak berdosa karena memang belum dikaji, dan produk yang berlogo tidak halal bukan berarti tidak sah. Tetapi bisa juga terjadi sebaliknya bahwa tidak ada jaminan bahwa produk yang dijual tanpa memiliki logo adalah sudah halal apalagi kalau hasil yang diharapkan tersebut memang hasilnya hasilnya tidak akan benar. Dalam hukum Islam, yang disebut halal bukan hanya sekedar zat, tetapi juga merupakan zat yang dilarang oleh hukum Islam dan harus bebas dari atas hingga bawah dalam proses produksinya. Tempat penyimpanan produk non halal tidak mendekati tempat penyimpanan produk halal. Dengan kata lain, tempat penyimpanan produk halal sebaiknya dipisahkan dengan produk non halal. Begitu pula dengan peralatan yang digunakan untuk mengolah produk halal, tidak boleh digunakan dengan produk non halal.

Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hakhak konsumen muslim terhadap produk yang tidak hala, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam.

SIMPULAN

Kegiatan pelatihan sertifikasi halal gratis di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam berjalan dengan lancar. Peserta sangat antusias mengikuti rangkaian sosialisasi tersebut. Pemahaman terhadap pentingnya sertifikasi halal juga meningkat, sehingga memberi manfaat kepada peserta pelatihan. Kegiatan ini memberikan dampak yang sangat baik kepada pengusaha *home industry* dan UMKM di kecamatan Kamang Magek dikarenakan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran mereka mengenai pentingnya standar halal suatu produk guna meningkatkan penjualan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan penghasilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang (LPPM UNP) atas dukungan dana dan motivasi yang diberikan sehingga kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir et.al. (2021). Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci. *Jurnal Inovasi, Teknologi, dan Dharma Bagi Masyarakat (JITDM)* Vol.3 No.1 (2021) : Desember. Hal 1-5
- Arfah Sahabudin, Nursahdi Saleh, & Rika Rahmawati. (2022). Kesenjangan Digital Pada Peserta Pelatihan Online Pendamping Produk Halal. *Jurnal Teknik Informatika Dan Teknologi Informasi*, 2(2), 105–114. <https://doi.org/10.55606/jutiti.v2i2.431>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. (2022). Kecamatan Kamang Magek Dalam Angka. Lubuk Basung
- Diana Triwardhani, Yuliniar, K. A. & Y. N. S. (2022). The Effect of Halal Label Perception, Lifestyle and Quality of Service on Purchase Decision at Starbucks Coffee in Indonesia Diana. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 14(4), 42–49. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A.R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhillia, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>.
- Hasan, KN. Sofyan. (2014) “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”. Artikel Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya-Palembang. Muhammad. (2007), “Bisnis Syari’ah; Perspektif Mu’amalat dan M
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal
- Jayani, D. H. (2021). kontribusi UMKM terhadap ekonomi terus meningkat. *Databooks. Katadata. Co. Id.*
- Kemenagri. (2023). *Percepat Capaian SEHATI, BPJPH Konsolidasi Satgas dan LP3H*. [https://www.kemenag.go.id/read/percepat-capaian-sehati-bpjph-konsolidasi-satgas-dan-lp3h-wkooz#:~:text=Jakarta \(Kemenag\) --- Badan Penyelenggara,halal pelaku usaha\(selfdeclare\)](https://www.kemenag.go.id/read/percepat-capaian-sehati-bpjph-konsolidasi-satgas-dan-lp3h-wkooz#:~:text=Jakarta%20(Kemenag)%20---%20Badan%20Penyelenggara%20halal%20pelaku%20usaha%20(selfdeclare)).
- Kemenagri. (2021). Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
- Kharisma, N. N., Roesminingsih, M. V., & Suhanadji, S. (2020). Gambaran kebutuhan pembelajaran daring pkbm budi utama surabaya pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 15(1), 38–44.

- Mashudi. (2015). *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal*, seri Disertasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Miru, Ahmadi & Yodo, Sutarman. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Pemerintah Kabupaten Agam. (2021). *Statistik Sektor Kabupaten Agam Tahun 2021*. Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Agam.
- Prakoso, Jefri Prabu. (2021). Kemenkeu Catat Cuma 1 Persen UMKM Indonesia Punya Sertifikasi Halal. Berita Online ekonomi.bisnis.com tanggal 25 Agustus 2021. Diunduh pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 17.25 WIB.
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 135-145. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>
- Sari, D. I. (2019). Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang. *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.264>
- Syafrida. (2021). Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2* halaman 159-174
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Evanita, S., & Trinanda, O. (2017). Pengaruh Atribut Produk Terhadap Minat Beli Makanan Ringan Tradisional Pada Remaja Di Perkotaan Sumatera Barat. *Economac: Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 1(2), 7-11.
- Irianto, A., Efi, A., Friyatmi, F., & Marna, J. E. (2022). Pemberdayaan Pengrajin Batik Untuk Optimalisasi Produk Unggulan Batik Minang Berbasis Kearifan Lokal. *Suluh Benda: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 22(2), 261-267.
- Muhid, A., Sumarkan, Rakhmawati, Fahmi, L. "Perubahan Perilaku Open Defecation Free (ODF) melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Babad Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro". *Engagement : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (Maret 2018), 99–119.
- Puspendik. (2019). *Panduan Penilaian Tes Tertulis*. Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan.